

BAB IV

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Digital payment adalah pembayaran dengan mekanisme overbooking I pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran secara elektronik dengan Kartu Debit/ Cash Management System (CMS) atau pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang atau jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem *marketplace*. Sistem *marketplace* adalah sistem yang menyediakan layanan daftar Penyedia Barang atau jasa, pemesanan barang atau jasa, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpan uang persediaan.

Aplikasi digital payment dapat memenuhi pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh kantor seperti alat tulis kantor, pemeliharaan ac, ganti sparepart, pemeliharaan laptop, dan lain lain yang termasuk ke dalam belanja barang kantor yang selanjutnya belanja tersebut dibayarkan melalui bendahara pengeluaran. Tujuan dari DigiPay itu sendiri adalah mendigitalkan pembayaran tunai menjadi *cashless* agar bendahara tidak lagi membayar menggunakan uang tunai dalam belanja kebutuhan kantor.

B. Saran

Saran dari penulis terhadap isi dari KTTA ini adalah yang pertama membuat sosialisasi akan aplikasi Digital Payment kepada pegawai maupun masyarakat agar dapat merubah mindset mereka terhadap penggunaan aplikasi Digital Payment ini. Sehingga dapat merubah pola pikir yang sebelumnya menganggap bahwa menggunakan aplikasi Digital Payment ini susah menjadi gampang. Lalu melakukan *follow up via gmail* untuk konsultasi terhadap aplikasi Digital Payment antara satuan kerja dengan kantor pusat.

Saran terakhir dari penulis bahwa Sumber Daya Manusia di era sekarang harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah tersedia agar segala pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat.